

IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DALAM PENGATURAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (STUDI KASUS BENDUNGAN TEFMO-MANIKIN DI KABUPATEN KUPANG–PROVINSI NTT)

Agustina^{1*}, Jimmy Pello², Orpa G. Manuain³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: tinapaa0904@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: jimmypello@yahoo.co.id

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: orpamanuain@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: *The issuance of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation has had an impact on changes to a number of laws in Indonesia, including Law Number 19 of 2004 concerning Forestry and Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest. In addition, derivative regulations from the Job Creation Law, especially those relating to support for facilitating the development of National Strategic Projects, have been issued after the ratification of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The derivative regulations in question are Government Regulation Number 23 of 2021 concerning Forestry Implementation and Government Regulation Number 42 of 2021 concerning Facilitation of National Strategic Projects. The presence of the Job Creation Law is considered to be able to encourage economic growth, one of which is by accelerating the development of strategic infrastructure in the regions. The research method used is normative juridical. The results of this research show that the presence of the Job Creation Law has had an impact on simplifying and trimming a number of regulations to facilitate and support the accelerated development of National Strategic Projects including the Tefmo – Manikin Dam in Kupang Regency. On the one hand, the passing of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation has provided a guarantee of legal certainty, because so far the process has experienced pros and cons. However, in terms of legal benefits and environmental justice, it can result in disruption of environmental sustainability, especially forest areas because they are vulnerable to conversion of forest areas for the development of National Strategic Projects.*

Keywords: *Job Creation; Forestry; National Strategic Projects*

1. Pendahuluan

Terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja kembali menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Walaupun perdebatan dan aksi unjuk rasa maupun protes terus bergulir, namun keberadaan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tetap digunakan sebagai acuan dalam pengaturan berbagai bidang kehidupan. Bahkan tidak lama setelah dikeluarkannya Perppu tersebut, Pemerintah kembali mengusulkan kepada DPR RI untuk mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selanjutnya melalui Sidang Paripurna ke – 19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022–2023 pada 21 Maret 2023, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengesahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kemudian secara resmi pada 31 Maret 2023 telah

diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, salah satunya untuk melakukan penyesuaian kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika mengacu pada konteks kalimat “kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional”, maka Pemerintah telah memiliki konsep yang berbeda atau kekhususan tertentu demi mewujudkan pembangunan proyek-proyek tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 terdapat 201 Proyek Strategis Nasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diantaranya adalah Bendungan Tefmo – Manikin di Kabupaten Kupang, Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo. Pembangunan bendungan di Provinsi NTT bertujuan untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih yang selama ini menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh sejumlah wilayah di NTT. Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja menjelaskan bahwa Bendungan Tefmo – Manikin di Kabupaten Kupang merupakan bendungan ke lima dari rencana tujuh bendungan yang dibangun di Provinsi NTT. Bendungan ini direncanakan dapat memenuhi kebutuhan irigasi lahan pertanian seluas 310 Hektar (Ha) di Kabupaten Kupang dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku sebesar 700 liter/detik untuk Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,125 MW dan pengendalian banjir 531,70 m³/detik. Pembangunan proyek bendungan ini ditargetkan selesai pada awal tahun 2024. Salah satu unsur dalam pelaksanaan pembangunan yang tidak bisa dihindari lagi adalah masalah kebutuhan akan lahan atau tanah. Tanah merupakan kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan yang menduduki komponen paling utama, karena itu sebelum pelaksanaan pembangunan harus ada terlebih dahulu tersedianya komponen yang paling prinsip yaitu lahan atau tanah. Tanpa adanya komponen yang utama ini, maka pembangunan tidak akan bisa diwujudkan secara optimal.¹ Dalam pembangunan bendungan Tefmo – Manikin di Kabupaten Kupang terdapat sekitar 110 Ha lahan yang masuk dalam kategori kawasan hutan lindung. Dengan demikian akan ada pengalihan status kawasan hutan lindung demi kelancaran pembangunan bendungan tersebut. Konsekuensi dari alih status kawasan hutan tersebut yakni luasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Kupang akan semakin berkurang.

Kemudian dalam pembangunan Bendungan Tefmo – Manikin terdapat delapan desa terdampak di tiga kecamatan yakni Desa Baumata Timur, Desa Bokong, Desa Kuaklalo, Desa Oeletsala, dan Desa Bamata yang terletak di Kecamatan Taebenu; Desa Oelnasi dan Desa Oelpuah di Kecamatan Kupang Tengah; serta Desa Soba di Kecamatan

¹ Mudakir Iskandar Syah. 2020. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Upaya Hukum Masyarakat yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak)*. Edisi Revisi Kelima. Jakarta: Jala Permata Aksara. Hlm. 40.

Amarasi Barat. Dari total delapan desa ini, terdapat dua desa yakni Desa Kuaklalo dan Desa Oeletsala yang cukup lama baru dapat dilakukan pengukuran lahan. Hal ini disebabkan oleh adanya pernyataan dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI bahwa sebagian lahan yang masuk dalam kawasan proyek Bendungan Tefmo – Manikin adalah kawasan hutan milik negara. Masyarakat setempat tidak terima dengan klaim tersebut, karena mereka telah tinggal dan menetap di lahan tersebut sejak lama.

Selanjutnya terdapat perubahan pengaturan terkait kehutanan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menghapus ketentuan luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebesar minimal 30% dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Bagian ini penting untuk dibahas karena penghilangan kawasan hutan minimum dapat berdampak pada krisis hutan di Indonesia. Hal ini dapat memperburuk kondisi dunia yang sedang mengalami krisis hutan, apalagi Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Konsekuensi yang akan dihadapi yakni generasi mendatang akan merasakan dampak dari semakin berkurangnya kawasan hutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga menekankan bahwa acuan atau pedoman terkait dengan Proyek Strategis Nasional diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah. Sementara Peraturan Pemerintah berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional merupakan produk hukum yang baru dibuat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sejumlah regulasi berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional yang dinilai dapat mengancam kelangsungan kawasan hutan misalnya pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang membolehkan pelepasan kawasan hutan lindung dan hutan konservasi. Padahal penetapan suatu kawasan menjadi hutan lindung tidak hanya berdasarkan jumlah maupun keragaman vegetasi, tetapi juga tingkat kemiringan, jenis tanah, dan curah hujan. Oleh karena itu, pemulihan hutan lindung harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya penanaman kembali. Seharusnya penetapan status suatu proyek juga mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Kemudian pasal 94 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, juga menyatakan bahwa pengembang proyek dibebaskan dari kewajiban menyettor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) penggunaan kawasan hutan dan PNBP kompensasi. Selanjutnya ketentuan penataan batas kawasan hutan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional juga berbeda jika dibandingkan dengan proyek lainnya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, khusus Proyek Strategis Nasional hanya melalui enam tahapan yakni penyusunan rencana Trayek Batas yang memuat koordinat titik-titik batas yang akan dilakukan pemancangan patok batas sementara dan/atau koordinat yang ditetapkan secara virtual hasil pembahasan panitia tata batas; pengumuman Trayek Batas; pemasangan pal batas; pemetaan hasil Penataan Batas Kawasan Hutan; pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas; dan pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur. Sedangkan penataan batas kawasan hutan untuk proyek atau kepentingan lain harus melalui sembilan tahapan. Dengan

demikian, terdapat tiga tahapan yang dipangkas demi kelancaran proyek tersebut yakni tahapan pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara; inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang Trayek Batas Kawasan Hutan; dan penyusunan berita acara pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas sementara.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²

3. Implikasi Penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Dalam Pengaturan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Tefmo-Manikin di Kabupaten Kupang

3.1 Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum

Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang telah melalui proses yang cukup panjang mulai dari RUU Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan upaya Pemerintah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum. Walaupun dalam prosesnya muncul pro dan kontra hingga digugat ke Mahkamah Konstitusi, namun semua proses telah dilalui dan akhirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah disahkan pada akhir bulan Maret 2023.

Perumusan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menggunakan metode *Omnibus Law*, telah berhasil merevisi 80 Undang-Undang serta lebih dari 1.200 Pasal yang seluruhnya berhasil dilebur menjadi 186 Pasal. Salah satu undang-undang yang turut direvisi yakni berkaitan dengan kehutanan yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Terdapat sejumlah Pasal-Pasal penting yang memiliki korelasi dengan Proyek Strategis Nasional mengalami perubahan diantaranya Pasal 15, 18, 19, dan 38. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juga turut mengalami perubahan pada sejumlah pasal. Khusus aturan mengenai pengadaan tanah yang masuk dalam kawasan hutan yakni Pasal 8 dan 14 terdampak, sehingga terdapat penyesuaian untuk kondisi tertentu terutama berkaitan dengan pembangunan Proyek Strategis Nasional.

Undang-Undang Cipta Kerja berupaya memberikan kepastian hukum dan kemudahan dengan adanya standar tertentu yang telah ditetapkan. Tujuan utama pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yakni untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu faktor dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah dengan menyediakan dan mengembangkan infrastruktur termasuk didalamnya dengan pembangunan bendungan. Seluruh pembangunan infrastruktur

² Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. II. Hlm. 93.

strategis dikenal dengan sebutan Proyek Strategis Nasional. Pembangunan Infrastruktur sebagai penggerak roda perekonomian menjadi hal yang utama karena infrastruktur merupakan prasarana yang akan menentukan bagaimana perekonomian negara dapat berjalan dan akhirnya akan berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. Ketika infrastruktur suatu negara lemah maka perekonomian suatu negara akan berjalan dengan tidak efisien. Para ahli hukum telah menggambarkan bahwa hukum dapat berperan maksimal dalam pembangunan ekonomi apabila hukum dapat menciptakan fungsi *stability, predictability, dan fairness*. Dengan kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan kepastian hukum, karena dapat mengatur dengan jelas serta logis.

3.2 Ditinjau Dari Teori Kemanfaatan Hukum

Menurut Utrecht, idealnya peraturan perundang-undangan yang telah dibuat harus mengandung kepastian hukum guna menjaga kepentingan setiap manusia, dimana kepentingan manusia tersebut terdapat pertimbangan lagi kepentingan mana yang lebih penting dari kepentingan manusia lain agar tetap tercipta kemanfaatan hukum. Tujuan dibentuknya hukum adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hukum berada di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Jika dilihat dari tujuan pembangunan Bendungan Tefmo – Manikin di Kabupaten Kupang yakni untuk mengatasi masalah ketersediaan air bersih di wilayah tersebut, maka dari segi manfaat tentunya akan dirasakan oleh semua masyarakat Kabupaten Kupang bahkan hingga Kota Kupang. Artinya kepentingan masyarakat yang diakomodir cukup besar dengan adanya pembangunan Bendungan Tefmo – Manikin di Kabupaten Kupang karena dampaknya luas. Apalagi selama ini masalah kesulitan air bersih hampir terjadi setiap tahun di Kabupaten Kupang, karena musim hujan yang singkat yakni hanya sekitar 3–4 bulan jika dibandingkan dengan musim kemarau yang bisa mencapai 8 -9 bulan.

Bahkan secara spesifik dijabarkan bahwa manfaat dari pembangunan bendungan tersebut nantinya dapat memenuhi kebutuhan irigasi lahan pertanian seluas 310 Hektar di Kabupaten Kupang dan dapat dijadikan sebagai sumber air baku sebesar 700 liter/detik untuk Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,125 MW dan pengendalian banjir 531,70 m³/detik. Namun di sisi lain, dalam proses pembangunan Proyek Strategis Nasional tersebut tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan di masa yang akan datang.

Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja telah berdampak pada penyederhanaan dan kemudahan persyaratan bagi pembangunan Proyek Strategis Nasional di daerah termasuk pembangunan proyek Bendungan Tefmo – Manikin di Kabupaten Kupang. Tujuannya agar proyek strategis tersebut dapat segera dikerjakan, berjalan lancar dan selesai sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal pembangunan Proyek Strategis Nasional yang bersinggungan dengan penggunaan kawasan hutan termasuk hutan lindung, telah diamanatkan agar harus menjadi prioritas bagi Menteri terkait untuk segera dikukuhkan. Tujuannya agar pembangunan Proyek Strategis Nasional dapat segera dilakukan atau tidak terhambat karena pelepasan kawasan hutan.

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan Proyek Strategis Nasional tentunya akan mengurangi jumlah kawasan hutan. Apalagi dalam pembangunan

Bendungan Tefmo – Manikin, terdapat sebagian lokasi yang masuk kategori kawasan hutan lindung. Selama ini diketahui bahwa hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Dengan demikian, pengurangan jumlah hutan lindung berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Ditambah lagi dengan pemberian kekhususan bagi pembangunan Proyek Strategis Nasional yang ditegaskan dalam Pasal 94 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang menyatakan bahwa untuk pembangunan proyek tersebut tidak diwajibkan untuk melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS. Pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Tefmo – Manikin masih terus berlanjut. Sampai dengan minggu kedua bulan November 2023, total keseluruhan pembangunan telah mencapai 45,55 persen dengan rincian masing-masing yakni Paket 1 mencapai 37,57 persen dan Paket 2 mencapai 53,54 persen. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2024 dan dijadwalkan akan diresmikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Kemudian terkait dengan lahan masyarakat yang terdampak termasuk pelepasan kawasan lindung menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) juga terus berproses. Untuk pembebasan lahan masyarakat telah ditindaklanjuti dengan pembayaran ganti untung lahan. Namun belum semua terakomodir karena masih dalam proses pengurusan administrasi dan kelengkapan berkas. Bahkan hingga bulan November 2023, pihak Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II telah melakukan pertemuan dengan Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Taebenu, Sekcam Kupang Tengah, Sekcam Amarasi Barat, para Kepala Desa Terdampak (Oelatsala, Kuaklalo, Baumata Timur, Baumata Utara, Soba, Bokong, Oelpuah) untuk membahas teknis proses ganti untung lahan.

3.3 Ditinjau dari Teori Keadilan Lingkungan

Teori Keadilan Lingkungan menurut Rigid Taylor, terdapat dua prinsip yang dijabarkan yakni prinsip ekologis dan prinsip keadilan. Pertama, Prinsip Ekologis berkeyakinan bahwa alam adalah subjek yang harus mendapatkan haknya untuk terus lestari, sehingga menuntut tanggung jawab dari manusia terhadap alam. Kedua, Prinsip Keadilan, prinsip ini melihat bahwa alam adalah sumber daya yang penting, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan penuh pertimbangan. Ketersediaan sumber daya bagi generasi dan masa depan juga harus mendorong kebijakan yang dapat mempertegas pengendalian lingkungan. Pada dasarnya prinsip ini menghendaki semua aktifitas manusia harus memiliki pertimbangan terhadap kelestarian alam dan mencegahnya pada kehancuran ekologi.

Berdasarkan prinsip ekologis dan keadilan, maka dapat dikaji beberapa implikasi yang timbul akibat penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam pengaturan kawasan hutan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Tefmo – Manikin di Kabupaten Kupang. Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan terdapat perubahan berupa penghilangan aturan minimal 30% luas kawasan hutan yang harus dipertahankan di sekitar daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Dalam aturan yang baru tidak secara tegas dijelaskan luas kawasan hutan yang harus dipertahankan, sehingga lebih fleksibel karena tergantung dari penetapan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didasarkan pada pertimbangan biogeohsik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, karakteristik DAS, dan keanekaragaman flora dan fauna. Artinya tidak jaminan kepastian luas kawasan hutan lindung yang akan tetap lestari dan ketersediaan sumber daya alam pasca pembangunan Proyek Strategis Nasional tersebut bagi generasi penerus di masa yang akan datang.

Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) dan 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan juga turut mengalami perubahan, yang mana khusus pembangunan di daerah strategis termasuk Proyek Strategis Nasional dalam hal perubahan peruntukan kawasan hutan dan pemberian pinjam pakai tidak memerlukan persetujuan dari DPR, namun hanya cukup melalui persetujuan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri terkait berdasarkan hasil penelitian terpadu. Artinya keterlibatan DPR selaku perwakilan rakyat untuk berperan serta dalam memutuskan perubahan peruntukan kawasan hutan dan pinjam pakai telah dipangkas dengan tujuan penyederhanaan prosedur agar pembangunan proyek strategis tersebut dapat segera dilaksanakan. Dengan demikian, tanggung jawab masyarakat melalui perwakilan di DPR untuk turut berkontribusi bagi kelestarian alam menjadi tidak diperhitungkan demi pemangkasan atau penyederhanaan aturan. Padahal dampaknya bisa berkelanjutan hingga generasi berikutnya.

Selain itu, Undang-Undang yang juga terdampak revisi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yakni Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum. Aturan terbaru menguraikan Pasal 8 menjadi 4 ayat yang mana sebelumnya hanya satu Pasal tunggal. Secara tegas dalam tambahan 3 ayat tersebut mengatur mengenai perubahan objek pengadaan tanah dalam kawasan hutan untuk Proyek Strategis Nasional yang dapat dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan yang dilakukan oleh instansi maupun swasta. Dalam konteks ini artinya mempertegas bahwa untuk kepentingan pengadaan tanah bagi kelancaran pembangunan Proyek Strategis Nasional, maka lokasi yang masuk dalam kawasan hutan dapat dibebaskan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan atau pinjam pakai kawasan hutan.

Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan telah diatur bahwa khusus tahapan pelaksanaan penataan batas kawasan hutan bagi keperluan pembangunan Proyek Strategis Nasional cukup melalui 6 tahapan, sedangkan di luar kegiatan strategis tersebut diwajibkan melalui 9 tahapan. Sehingga terdapat 3 tahapan yang dipangkas demi mempercepat proses pengerjaan proyek tersebut. Padahal tahapan yang dipangkas tergolong penting meliputi pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang Trayek Batas Kawasan Hutan, dan penyusunan berita acara pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas sementara. Dengan demikian ada hak-hak pihak ketiga dalam hal ini masyarakat yang bisa terabaikan, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Dalam studi kasus pembangunan Bendungan Tefmo – Manikin di Kabupaten Kupang, terdapat masyarakat yang mengklaim memiliki lahan dalam kawasan hutan dan tidak menerima pernyataan Pemerintah dalam hal ini Kementerian terkait yang menyatakan bahwa lahan yang mereka miliki masuk dalam

kawasan hutan lindung. Kondisi ini tentunya rawan memicu konflik antara masyarakat dengan Pemerintah, sehingga dampak lanjutannya adalah menghambat pembangunan Proyek Strategis Nasional di wilayah tersebut.

Aturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yakni dalam Pasal 84 ayat (3) tersirat isi dari Pasal tersebut, memperbolehkan untuk melakukan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial di luar kegiatan kehutanan yang mana salah satu dari kegiatan tersebut, yaitu untuk Proyek Strategis Nasional dapat mengakibatkan deforestasi dan berdampak buruk bagi masyarakat sekitar yang berada di sekitar wilayah kawasan hutan tersebut. Apalagi dalam Pasal sebelumnya yakni Pasal 75 disebutkan bahwa perubahan fungsi kawasan hutan dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan memantapkan fungsi kawasan hutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa dari segi manfaat pembangunan Proyek Strategis Nasional Bendungan Tefmo – Manikin di Kabupaten Kupang dapat berdampak positif berupa pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat setempat. Namun jika ditinjau dari aspek keadilan lingkungan, dalam proses pembangunan proyek tersebut mengabaikan kelestarian hutan dan kesediaan sumber daya bagi generasi mendatang, karena terjadi pelepasan kawasan hutan lindung untuk pembangunan proyek tersebut. Pengurangan luasan hutan lindung secara perlahan-lahan dapat menyebabkan deforestasi. Hal ini akan berdampak buruk bagi generasi yang datang.

4. Kesimpulan

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun dari sisi kemanfaatan hukum dan keadilan lingkungan dapat mengakibatkan pengurangan luas kawasan hutan hingga berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan kawasan hutan untuk pembangunan bendungan. Pemangkasan sejumlah aturan untuk kelancaran pembangunan Proyek Strategis Nasional kurang memperhatikan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

Referensi

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Anggono, Bayu Dwi. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. 2014.
- Bullard, Robert D. *Environmental Justice and Communities of Color*. San Fransisco : Club Books. 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. II. 2015.
- Redi, Ahmad dan Ibnu Sina. *Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2020.
- Sampara, Said dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Total Media. 2011.

- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Syah, Mudakir Iskandar. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Upaya Hukum Masyarakat yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak)*. Edisi Revisi Kelima. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2020.